



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 800/934 - PAUDNI/Dipendik/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER, TPA )

# SANG PEMIMPIN

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Sami Al Rasyid Banjarmasin  
Nomor : 156/PTSP/VIII/2019  
Tanggal : 19 Agustus 2019  
b. Verifikasi lapangan dilaksanakan pada :  
Hari / tanggal : Selasa, 03 September 2019

# MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Sang Pemimpin**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Tahun Berdiri : 2010  
Ketua Yayasan : Hj. Rusifah, SE  
Alamat : Jl. Keramat Raya No.01 Rt.16  
Kelurahan Sei. Bilu  
Kecamatan Banjarmasin Timur  
Kota Banjarmasin  
Telp. 085101300919

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2021

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 10 September 2019



**TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Timur
3. Lembaga bersangkutan